



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 293);
 14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 70); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 36);
 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 71);
 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

(1) Pendapatan	
a). Pendapatan Asli Daerah	Rp 374.879.069.055,27
b). Pendapatan Transfer	Rp1.724.184.523.653,00
c). Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>1.866.485.637,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.100.930.078.345,27
(2) BelanjaOperasi	
a). Belanja Pegawai	Rp 767.567.930.247,00
b). Belanja Barang dan Jasa	Rp 653.855.292.263,69
c). Belanja Subsidi	Rp 1.734.013.578,00
d). Belanja Hibah	Rp 111.807.037.255,00
e). Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 1.221.497.500,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp 1.537.185.770.843,69
(3) Belanja Modal	
a). Belanja Modal Tanah	Rp 1.097.796.558,80
b). Belanja Modal dan Peralatan Mesin	Rp 73.216.741.283,00
c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 63.896.014.749,39
d). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 110.903.417.472,54
e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 15.000.000,00
d). Belanja Aset Lainnya	<u>Rp 314.399.605,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 249.443.369.668,73
(4) Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 1.809.076.166,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.788.438.216.678,42
(5) Transfer	
a). Bagi Hasil Pajak	Rp 11.946.956.106,00
b). Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	<u>Rp 259.764.179.317,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp2.060.149.352.101,42
Surplus/(Defisit)	Rp 40.780.726.243,85
(3) Pembiayaan:	
a). Penerimaan Pembiayaan	Rp207.836.047.664,67
b). Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 14.510.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp193.326.047.664,67</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)	Rp 234.106.773.908,52

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Agustus 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah of Kotawaringin Timur. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. A blue ink signature is written across the stamp, and the name 'FAJRUR RAHMAN' is printed below it.

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 33